



P U T U S A N
No. : 49 / PID / 2012 / PTY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Susialis Tiowati Binti R. Soegito Als Susi ; ---**

Tempat lahir : Jembrana, Bali ; -----

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 28 November 1962 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Soga, No. 16 RT. / RW. 025 / 006, Kelurahan
Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta ;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta / Mantan BM KSB Jl. Hayam Wuruk No.47
Kota Yogyakarta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : -----

1. RM.H. SETYOHARDJO, SH. ; -----

2. R. HERKUS WIJAYADI, SH. ; -----

3. AHMAD FAUZAN, SH. ; -----

Kesemuanya adalah advokat pada kantor “**R.M. SETYOHARDJO, S.H. & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jl. Taman Siswa Nyutran MG II / 232, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f

Yogyakarta tanggal 01 Mei 2012 dengan Register No. : W13.01 / 41 /
Pid.V / 2012 / PN.YK.; _____

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan sebagai berikut : _____

1. Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2012, Nomor: 003 / 0.4.10 / Ep.1 /
01 / 2012, sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21
Januari 2012 ; _____
2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 06 Januari 2012, Nomor:
26 / PNH / I / 2012 / PN.YK, sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai
dengan tanggal 04 Februari 2012 ; _____
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari
2012, Nomor : 42 / PPN / I / 2012 / PN.YK, sejak tanggal 05 Februari
2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ; _____
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 02
April 2012, Nomor : 41 / Pen. Pid / 2012 / PTY, sejak tanggal 22 Maret
2012 sampai dengan 20 April 2012 ; _____
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11
April 2012, Nomor : 41 / Pen. Pid / 2012 / PTY, sejak tanggal 21 April
2012 sampai dengan 19 Juni 2012 ; _____

Pengadilan Tinggi tersebut : _____

Telah membaca : _____

1. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara pemeriksaan di
persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara terdakwa
tersebut di atas; _____

Halaman 2 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f

II. Surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2012, No. : REG.

PERK : PDM - 021 / YOGYA / 01 / 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : -----

Primair : -----

Bahwa ia terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als.** **SUSI** bersama-sama dengan Alfa Rudianto Kurniawan, SE dan Reza Prestamagda (yang telah disidangkan terlebih dahulu) pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor KSB Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** selaku Branch Manager Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta bersama-sama dengan Alfa Rudianto Kurniawan, SE dan Reza Prestamagda, telah memanipulasi aplikasi permohonan

Halaman 3 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta yang berisi antara lain Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah, sebagai berikut : -----

1. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 144 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02. 2011, tanggal 07 Pebruari 2011, atas nama peminjam NUR IKA. R,SP ; -----
2. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 046 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam RINA DWI SUSILOWATI ; -----
3. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 242 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Februari 2011 atas nama peminjam CHR. SUMARYATI ; -----
4. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUMARDIYONO ; -----
5. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 231 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam JOKO ;
6. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 385 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011 tanggal 25 Maret 2011 atas nama peminjam PARJAN ;
7. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam MARWADI ; -----
8. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 244 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Pebruari 2011 atas nama peminjam HERMAWAN ; -----
9. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 411 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUHADI SYATARI ; -----

Halaman 4 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 116 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 28 Januari 2011 atas nama peminjam
YOHANES WALJONO ; _____
11. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUPARNO ; _____
12. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 011 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam
TRIYONO ; _____
13. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 032 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama peminjam DWI
YULIANTO ; _____
14. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 021 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam
SUTRISMI ; _____
15. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 038 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam BAYU
NUGROHO ; _____
16. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 277 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 02 Maret 2011 atas nama peminjam YANTO
FERIG ; _____
17. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 194 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama peminjam
PADMO DIHARJO ; _____
18. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 260 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 03.2011, tanggal 01 Maret 2011 atas nama peminjam
MOCHAMMAD SUHENDARMANTO ; _____

Halaman 5 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 170 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama peminjam R. SISWOMARYONO ; -----
20. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 233 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam FX.SRIYONO ; -----
21. Perjanjian pinjaman dengan Nomor 412 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 04.2011 tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUTANTO ; -----
22. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 190 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama peminjam NSRI PURWANTO ; -----
23. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 Pebruari 2011 atas nama peminjam NGADINEM ;
24. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 371 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 03.2011, tanggal 22 Maret 2011 atas nama peminjam SURATIJO ; -----
25. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 273 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 03 Maret 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; -----
26. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam WONGSO SUKARTO ; -----
27. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 157 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 08 Pebruari 2011 atas nama peminjam SAMINEM ; -----


Terdakwa memanipulasi aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut dengan cara Terdakwa menandatangani aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tanpa menyertakan sertifikat asli sebagai jaminan

[Handwritten signature]



pinjaman, tanpa melalui Rapat Komite yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Branch Manager, Alfa Rudianto Kurniawan, SE sebagai Analisis Pinjaman, Reza Prestamagda sebagai CMO (Credit Marketing Officer) serta Kabag Administrasi Pengawasan dan Keuangan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Alfa Rudianto Kurniawan, SE dan Reza Prestamagda. Terdakwa sebelum menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman,, Laporan penilaian agunan tanah telah mengetahui kalau pengajuan pinjaman tersebut tidak benar. Terdakwa menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah yang tercantum dalam aplikasi permohonan pinjaman dilakukan tanpa bertemu dan menjelaskan ataupun menerangkan tentang perjanjian kepada calon debitur. Perbuatan terdakwa yang telah memanipulasi 27 (dua puluh) aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut mengakibatkan Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh njuta rupiah) karena nama pemohon pinjaman yang tercantum dalam aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak pernah merasa mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta. Terdakwa sebelumnya tidak mendapat ijin dari Direktur Kantor Pusat Koperasi Sejahtera yang berkedudukan di Komplek IPB Baranangsiang II, Jl. Pakuan Indah No. 7-9, Bogor, 16143 untuk memanipulasi aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang bertujuan untuk mencairkan pinjaman. Terhadap hasil pencairan Aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang telah dimanipulasi tersebut

Halaman 7 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tutor Madya selaku Regional Manager Koperasi Sejahtera Bersama melaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diproses hukum lebih lanjut ; -----

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida: -----

Bahwa ia terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke-Satu Primair, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** selaku Branch Manager Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta telah memberi bantuan kepada Alfa Rudianto Kurniawan, SE, Reza Prestamagda untuk memanipulasi aplikasi permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl.

f



Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta yang berisi antara lain Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah, sebagai berikut : -----

1. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 144 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02. 2011, tanggal 07 Pebruari 2011, atas nama peminjam NUR IKA. R,SP ; -----
2. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 046 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam RINA DWI SUSILOWATI ; -----
3. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 242 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Februari 2011 atas nama peminjam CHR. SUMARYATI ; -----
4. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUMARDIYONO ; -----
5. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 231 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam JOKO ;
6. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 385 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011 tanggal 25 Maret 2011 atas nama peminjam PARJAN ;
7. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam MARWADI ; -----
8. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 244 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Pebruari 2011 atas nama peminjam HERMAWAN ; -----
9. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 411 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUHADI SYATARI ; -----

Halaman 9 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 116 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 28 Januari 2011 atas nama peminjam YOHANES WALJONO ; -----
11. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUPARNO ; -----
12. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 011 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; -----
13. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 032 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama peminjam DWI YULIANTO ; -----
14. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 021 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam SUTRISMI ; -----
15. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 038 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam BAYU NUGROHO ; -----
16. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 277 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 02 Maret 2011 atas nama peminjam YANTO FERIG ; -----
17. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 194 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama peminjam PADMO DIHARJO ; -----
18. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 260 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 03.2011, tanggal 01 Maret 2011 atas nama peminjam MOCHAMMAD SUHENDARMANTO ; -----

Halaman 10 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 170 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama peminjam R. SISWOMARYONO ; -----
20. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 233 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam FX.SRIYONO ; -----
21. Perjanjian pinjaman dengan Nomor 412 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 04.2011 tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUTANTO ; -----
22. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 190 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama peminjam NSRI PURWANTO ; -----
23. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 Pebruari 2011 atas nama peminjam NGADINEM ;
24. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 371 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 03.2011, tanggal 22 Maret 2011 atas nama peminjam SURATIJO ; -----
25. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 273 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 03 Maret 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; -----
26. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam WONGSO SUKARTO ; -----
27. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 157 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 08 Pebruari 2011 atas nama peminjam SAMINEM ; -----


Terdakwa membantu memanipulasi aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut dengan cara Terdakwa menandatangani aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang berisi antara lain

f



Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman,, Laporan penilaian agunan tanah, tanpa menyertakan sertifikat asli sebagai jaminan pinjaman, tanpa melalui Rapat Komite yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Branch Manager, Alfa Rudianto Kurniawan, SE sebagai Analisis Pinjaman, Reza Prestamagda sebagai CMO (Credit Marketing Officer) serta Kabag Administrasi Pengawasan dan Keuangan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Alfa Rudianto Kurniawan, SE dan Reza Prestamagda. Terdakwa sebelum menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman,, Laporan penilaian agunan tanah telah mengetahui kalau pengajuan pinjaman tersebut tidak benar. Terdakwa menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman,, Laporan penilaian agunan tanah yang tercantum dalam aplikasi permohonan pinjaman dilakukan tanpa bertemu dan menjelaskan ataupun menerangkan tentang perjanjian kepada calon debitur. Perbuatan terdakwa yang telah membantu memanipulasi 27 (dua puluh) aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut mengakibatkan Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) karena nama pemohon pinjaman yang tercantum dalam aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak pernah merasa mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47 Kota Yogyakarta. Terdakwa sebelumnya tidak mendapat ijin dari Direktur Kantor Pusat Koperasi Sejahtera yang berkedudukan di Komplek IPB Baranangsiang II, Jl. Pakuan Indah No. 7-9 Bogor 16143 untuk memanipulasi Aplikasi permohonan pengajuan

Halaman 12 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pinjaman yang bertujuan untuk mencairkan pinjaman. Terhadap hasil pencairan aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang telah dimanipulasi tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tuter Madya selaku Regional Manager Koperasi Sejahtera Bersama melaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diproses hukum lebih lanjut ; _____

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo pasal 56 ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. _____

ATAU KEDUA : _____

Primair : _____

Bahwa ia terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** Alfa Rudianto Kurniawan, SE, Reza Prestamagda (yang telah disidangkan terlebih dahulu) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke- Satu Primair di atas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : _____

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** selaku Branch Manager Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta bersama-sama dengan Alfa Rudianto Kurniawan dan

SE, Reza Prestamagda, telah memanipulasi aplikasi permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta yang berisi antara lain Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman,, Laporan penilaian agunan tanah, sebagai berikut : _____

1. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 144 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02. 2011, tanggal 07 Pebruari 2011, atas nama peminjam NUR IKA. R,SP ; _____
2. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 046 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam RINA DWI SUSILOWATI ; _____
3. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 242 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Februari 2011 atas nama peminjam CHR. SUMARYATI ; _____
4. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUMARDIYONO ; _____
5. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 231 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam JOKO ;
6. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 385 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011 tanggal 25 Maret 2011 atas nama peminjam PARJAN ;
7. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam MARWADI ; _____
8. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 244 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Pebruari 2011 atas nama peminjam HERMAWAN ; _____
9. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 411 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUHADI SYATARI ; _____

Halaman 14 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 116 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 28 Januari 2011 atas nama peminjam
YOHANES WALJONO ; _____
11. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUPARNO ; _____
12. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 011 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam
TRIYONO ; _____
13. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 032 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama peminjam DWI
YULIANTO ; _____
14. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 021 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam
SUTRISMI ; _____
15. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 038 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam BAYU
NUGROHO ; _____
16. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 277 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 02 Maret 2011 atas nama peminjam YANTO
FERIG ; _____
17. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 194 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama peminjam
PADMO DIHARJO ; _____
18. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 260 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 03.2011, tanggal 01 Maret 2011 atas nama peminjam
MOCHAMMAD SUHENDARMANTO ; _____

f

19. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 170 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama peminjam R.
SISWOMARYONO ; _____
20. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 233 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam
FX.SRIYONO ; _____
21. Perjanjian pinjaman dengan Nomor 412 / KSU-SB / USP / PIN / KPS /
04.2011 tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUTANTO ; _____
22. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 190 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama peminjam NSRI
PURWANTO ; _____
23. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : / KSU-SB / USP / PIN / KPS /
02.2011, tanggal 07 Pebruari 2011 atas nama peminjam NGADINEM ;
24. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 371 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 03.2011, tanggal 22 Maret 2011 atas nama peminjam
SURATIJO ; _____
25. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 273 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 03 Maret 2011 atas nama peminjam
TRIYONO ; _____
26. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam WONGSO SUKARTO ; _____
27. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 157 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 08 Pebruari 2011 atas nama peminjam
SAMINEM ; _____

Terdakwa memanipulasi aplikasi permohonan pengajuan pinjaman
tersebut dengan cara Terdakwa menandatangani aplikasi permohonan
pengajuan pinjaman tanpa menyertakan Sertifikat asli sebagai jaminan

pinjaman, tanpa melalui Rapat Komite yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Branch Manager, Alfa Rudianto Kurniawan, SE sebagai Analisis Pinjaman, Reza Prestamagda sebagai CMO (Credit Marketing Officer) serta Kabag Administrasi Pengawasan dan keuangan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Alfa Rudianto Kurniawan, SE dan Reza Prestamagda. Terdakwa sebelum menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman,, Laporan penilaian agunan tanah telah mengetahui kalau pengajuan pinjaman tersebut tidak benar. Terdakwa menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah yang tercantum dalam aplikasi permohonan pinjaman dilakukan tanpa bertemu dan menjelaskan ataupun menerangkan tentang perjanjian kepada calon debitur. Perbuatan terdakwa yang telah memanipulasi 27 (dua puluh) aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut mengakibatkan Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh njuta rupiah) karena nama pemohon pinjaman yang tercantum dalam aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak pernah merasa mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta. Terdakwa sebelumnya tidak mendapat ijin dari Direktur Kantor Pusat Koperasi Sejahtera yang berkedudukan di Komplek IPB Baranangsiang II, Jl. Pakuan Indah No. 7-9, Bogor, 16143 untuk memanipulasi aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang bertujuan untuk mencairkan pinjaman. Terhadap hasil pencairan Aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang telah dimanipulasi tersebut

Halaman 17 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tuter Madya selaku Regional Manager Koperasi Sejahtera Bersama melaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diproses hukum lebih lanjut ; _____

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. _____

Subsidiar : _____

Bahwa ia terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** Alfa Rudianto Kurniawan, SE, Reza Prestamagda (yang telah disidangkan terlebih dahulu) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke- Satu Primair di atas, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : _____

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** selaku Branch Manager Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta telah memberi bantuan kepada Alfa Rudianto Kurniawan, SE, Reza Prestamagda untuk memanipulasi Aplikasi

permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta antara lain sebagai berikut : -----

1. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 144 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02. 2011, tanggal 07 Pebruari 2011, atas nama peminjam NUR IKA. R,SP ; -----
2. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 046 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam RINA DWI SUSILOWATI ; -----
3. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 242 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Februari 2011 atas nama peminjam CHR. SUMARYATI ; -----
4. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUMARDIYONO ; -----
5. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 231 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam JOKO ;
6. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 385 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011 tanggal 25 Maret 2011 atas nama peminjam PARJAN ;
7. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam MARWADI ; -----
8. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 244 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Pebruari 2011 atas nama peminjam HERMAWAN ; -----
9. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 411 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUHADI SYATARI ; -----
10. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 116 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 28 Januari 2011 atas nama peminjam YOHANES WALJONO ; -----

Halaman 19 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

11. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUPARNO ; -----
12. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 011 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam
TRIYONO ; -----
13. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 032 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama peminjam DWI
YULIANTO ; -----
14. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 021 / KSU - SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam
SUTRISMI ; -----
15. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 038 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam BAYU
NUGROHO ; -----
16. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 277 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 02 Maret 2011 atas nama peminjam YANTO
FERIG ; -----
17. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 194 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama peminjam
PADMO DIHARJO ; -----
18. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 260 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 03.2011, tanggal 01 Maret 2011 atas nama peminjam
MOCHAMMAD SUHENDARMANTO ; -----
19. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 170 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama peminjam R.
SISWOMARYONO ; -----

Halaman 20 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 233 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam FX.SRIYONO ; -----
21. Perjanjian pinjaman dengan Nomor 412 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 04.2011 tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUTANTO ; -----
22. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 190 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama peminjam NSRI PURWANTO ; -----
23. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 Pebruari 2011 atas nama peminjam NGADINEM ;
24. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 371 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 03.2011, tanggal 22 Maret 2011 atas nama peminjam SURATIJO ; -----
25. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 273 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 03 Maret 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; -----
26. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam WONGSO SUKARTO ; -----
27. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 157 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 08 Pebruari 2011 atas nama peminjam SAMINEM ; -----

Terdakwa membantu memanipulasi aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut dengan cara Terdakwa menandatangani aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tanpa menyertakan Sertifikat asli sebagai jaminan pinjaman, tanpa melalui Rapat Komite yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Branch Manager, Alfa Rudianto Kurniawan, SE sebagai Analisis Pinjaman, Reza Prestamagda

f

sebagai CMO (Credit Marketing Officer) serta Kabag Administrasi Pengawasan dan Keuangan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Alfa Rudianto Kurniawan, SE dan Reza Prestamagda. Terdakwa sebelum menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman,, Laporan penilaian agunan tanah telah mengetahui kalau pengajuan pinjaman tersebut tidak benar. Terdakwa menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Penawaran Pinjaman, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah yang tercantum dalam aplikasi permohonan pinjaman dilakukan tanpa bertemu dan menjelaskan ataupun menerangkan tentang perjanjian kepada calon debitur. Perbuatan terdakwa yang telah membantu memanipulasi 27 (dua puluh) aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut mengakibatkan Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh njuta rupiah) karena nama pemohon pinjaman yang tercantum dalam aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak pernah merasa mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta. Terdakwa sebelumnya tidak mendapat ijin dari Direktur Kantor Pusat Koperasi Sejahtera yang berkedudukan di Komplek IPB Baranangsiang II, Jl. Pakuan Indah No. 7-9 Bogor 16143 untuk memanipulasi Aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang bertujuan untuk mencairkan pinjaman. Terhadap hasil pencairan Aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang telah dimanipulasi tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tuter Madya selaku Regional Manager Koperasi Sejahtera

Halaman 22 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f

Bersama melaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diproses hukum lebih lanjut ; _____

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP Jo. pasal 56 ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. _____

ATAU KETIGA : _____

Primair : _____

Bahwa ia terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** bersama-sama dengan Alfa Rudianto Kurniawan, SE, Reza Prestamagda (yang telah disidangkan terlebih dahulu) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke- Satu Primair di atas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*** _____

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** selaku Branch Manager Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta bersama-sama dengan Alfa Rudianto Kurniawan, SE dan Reza Prestamagda, telah membuat surat palsu berupa aplikasi

f

permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta yang antara lain berisi : Perjanjian Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah, antara lain dalam hal : _____

1. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 144 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02. 2011, tanggal 07 Pebruari 2011, atas nama peminjam NUR IKA. R,SP ; _____
2. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 046 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam RINA DWI SUSILOWATI ; _____
3. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 242 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Februari 2011 atas nama peminjam CHR. SUMARYATI ; _____
4. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUMARDIYONO ; _____
5. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 231 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam JOKO ; _____
6. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 385 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011 tanggal 25 Maret 2011 atas nama peminjam PARJAN ; _____
7. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam MARWADI ; _____
8. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 244 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Pebruari 2011 atas nama peminjam HERMAWAN ; _____
9. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 411 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUHADI SYATARI ; _____

Halaman 24 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f

10. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 116 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 28 Januari 2011 atas nama peminjam YOHANES WALJONO ; _____
11. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUPARNO ; _____
12. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 011 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; _____
13. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 032 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama peminjam DWI YULIANTO ; _____
14. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 021 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam SUTRISMI ; _____
15. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 038 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam BAYU NUGROHO ; _____
16. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 277 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 02 Maret 2011 atas nama peminjam YANTO FERIG ; _____
17. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 194 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama peminjam PADMO DIHARJO ; _____
18. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 260 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 03.2011, tanggal 01 Maret 2011 atas nama peminjam MOCHAMMAD SUHENDARMANTO ; _____


Halaman 25 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


19. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 170 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama peminjam R. SISWOMARYONO ; _____
20. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 233 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam FX.SRIYONO ; _____
21. Perjanjian pinjaman dengan Nomor 412 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 04.2011 tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUTANTO ; _____
22. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 190 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama peminjam NSRI PURWANTO ; _____
23. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 Pebruari 2011 atas nama peminjam NGADINEM ;
24. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 371 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 03.2011, tanggal 22 Maret 2011 atas nama peminjam SURATIJO ; _____
25. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 273 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 03 Maret 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; _____
26. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam WONGSO SUKARTO ; _____
27. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 157 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 08 Pebruari 2011 atas nama peminjam SAMINEM ; _____

Terdakwa memalsukan aplikasi permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47 Kota Yogyakarta tersebut dengan cara Terdakwa menandatangani Perjanjian



Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah tanpa menyertakan Sertifikat asli sebagai jaminan pinjaman, tanpa bertemu langsung dengan Calon Debitur, tanpa melalui Rapat Komite yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Branch Manager, Alfa Rudianto Kurniawan, SE sebagai Analisis Pinjaman, Reza Prestamagda sebagai CMO (Credit Marketing Officer) serta Kabag Administrasi Pengawasan dan Keuangan karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa pengajuan pinjaman tersebut fiktif atau tidak benar. Terdakwa menandatangani Perjanjian Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah dalam aplikasi permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta dilakukan tanpa menjelaskan ataupun menerangkan tentang perjanjian kepada Calon Debitur secara langsung. Perbuatan terdakwa yang telah membuat surat palsu berupa aplikasi permohonan pinjaman yang berisi antara lain : Perjanjian Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah tersebut mengakibatkan Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh njuta rupiah), karena nama pemohon pinjaman yang tercantum dalam aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak pernah merasa mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta. Aplikasi permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47 Kota yang

Halaman 27 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi antara lain : berupa aplikasi permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta yang antara lain berisi: Perjanjian Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah digunakan untuk mencairkan pinjaman komersial dari Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47 Kota Yogyakarta. Terhadap hasil pencairan Aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang telah dipalsu tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tuter Madya selaku Regional Manager Koperasi Sejahtera Bersama melaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diproses hukum lebih lanjut ; _____

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. _____

Subsidiar : _____

Bahwa ia terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke-Satu Primair di atas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang***

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : _____

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** selaku Branch Manager Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta telah membantu Alfa Rudianto Kurniawan, Sedan Reza Prestamagda membuat surat palsu berupa aplikasi permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta yang antara lain berisi: Perjanjian Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah, antara lain dalam hal : _____

1. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 144 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02. 2011, tanggal 07 Pebruari 2011, atas nama peminjam NUR IKA. R,SP ; _____
2. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 046 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam RINA DWI SUSILOWATI ; _____
3. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 242 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Februari 2011 atas nama peminjam CHR. SUMARYATI ; _____
4. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUMARDIYONO ; _____
5. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 231 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam JOKO ; _____

Halaman 29 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

6. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 385 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011 tanggal 25 Maret 2011 atas nama peminjam PARJAN ;
7. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam MARWADI ; -----
8. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 244 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Pebruari 2011 atas nama peminjam HERMAWAN ; -----
9. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 411 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUHADI SYATARI ; -----
10. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 116 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 28 Januari 2011 atas nama peminjam YOHANES WALJONO ; -----
11. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUPARNO ; -----
12. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 011 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; -----
13. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 032 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama peminjam DWI YULIANTO ; -----
14. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 021 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam SUTRISMI ; -----
15. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 038 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam BAYU NUGROHO ; -----

16. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 277 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 02 Maret 2011 atas nama peminjam YANTO FERIG ; -----
17. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 194 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama peminjam PADMO DIHARJO ; -----
18. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 260 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 03.2011, tanggal 01 Maret 2011 atas nama peminjam MOCHAMMAD SUHENDARMANTO ; -----
19. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 170 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama peminjam R. SISWOMARYONO ; -----
20. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 233 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam FX.SRIYONO ; -----
21. Perjanjian pinjaman dengan Nomor 412 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 04.2011 tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUTANTO ; -----
22. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 190 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama peminjam NSRI PURWANTO ; -----
23. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 Pebruari 2011 atas nama peminjam NGADINEM ;
24. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 371 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 03.2011, tanggal 22 Maret 2011 atas nama peminjam SURATIJO ; -----

25. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 273 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 03 Maret 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; -----
26. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam WONGSO SUKARTO ; -----
27. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 157 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 08 Pebruari 2011 atas nama peminjam SAMINEM ; -----

Terdakwa membantu membuat surat palsu berupa aplikasi permohonan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta yang antara lain berisi: Perjanjian Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah tanpa menyertakan Sertifikat asli sebagai jaminan pinjaman, tanpa bertemu langsung dengan Calon Debitur, tanpa melalui Rapat Komite yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Branch Manager, Alfa Rudianto Kurniawan, SE sebagai Analisis Pinjaman, Reza Prestamagda sebagai CMO (Credit Marketing Officer) serta Kabag Administrasi Pengawasan dan keuangan karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa pengajuan pinjaman tersebut fiktif atau tidak benar. Terdakwa menandatangani Aplikasi Permohonan pinjaman dilakukan tanpa menjelaskan ataupun menerangkan tentang perjanjian kepada calon debitur secara langsung. Perbuatan terdakwa yang telah membantu memalsukan aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang antara lain berisi : Perjanjian Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tanah tersebut mengakibatkan Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam

Halaman 32 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), karena nama pemohon pinjaman yang tercantum dalam aplikasi permohonan pengajuan pinjaman tersebut tidak pernah merasa mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta. Aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang antara lain berisi : Perjanjian Pinjaman Komersial, Persetujuan Komite Pinjaman Kantor Cabang, Memo Persetujuan Pinjaman, Laporan penilaian agunan tersebut digunakan untuk mencairkan pinjaman komersial dari Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta. Terhadap hasil pencairan aplikasi permohonan pengajuan pinjaman yang telah dipalsu tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tuter Madya selaku Regional Manager Koperasi Sejahtera Bersama melaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diproses hukum lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU KE EMPAT : -----

Bahwa ia terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor KSB Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

f



Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI selaku Branch Manager Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Hayam Wuruk No. 47, Kota Yogyakarta telah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Alfa Rudianto Kurniawan, SE sedangkan terdakwa mengetahui kalau uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan pinjaman yang telah dimanipulasi antara lain : -----

1. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 144 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02. 2011, tanggal 07 Pebruari 2011, atas nama peminjam NUR IKA, R,SP ; -----
2. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 046 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam RINA DWI SUSILOWATI ; -----
3. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 242 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Februari 2011 atas nama peminjam CHR. SUMARYATI ; -----
4. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUMARDIYONO ; -----
5. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 231 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam JOKO ;

6. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 385 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011 tanggal 25 Maret 2011 atas nama peminjam PARJAN ;
7. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam MARWADI ; _____
8. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 244 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 25 Pebruari 2011 atas nama peminjam HERMAWAN ; _____
9. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 411 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUHADI SYATARI ; _____
10. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 116 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 28 Januari 2011 atas nama peminjam YOHANES WALJONO ; _____
11. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam SUPARNO ; _____
12. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 011 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; _____
13. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 032 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama peminjam DWI YULIANTO ; _____
14. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 021 / KSU - SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 10 Januari 2011 atas nama peminjam SUTRISMI ; _____
15. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 038 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama peminjam BAYU NUGROHO ; _____

Halaman 35 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 277 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 02 Maret 2011 atas nama peminjam YANTO
FERIG ; -----
17. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 194 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 11 Februari 2011 atas nama peminjam
PADMO DIHARJO ; -----
18. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 260 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 03.2011, tanggal 01 Maret 2011 atas nama peminjam
MOCHAMMAD SUHENDARMANTO ; -----
19. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 170 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama peminjam R.
SISWOMARYONO ; -----
20. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 233 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama peminjam
FX.SRIYONO ; -----
21. Perjanjian pinjaman dengan Nomor 412 / KSU-SB / USP / PIN / KPS /
04.2011 tanggal 07 April 2011 atas nama peminjam SUTANTO ; -----
22. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 190 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 02.2011, tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama peminjam NSRI
PURWANTO ; -----
23. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : / KSU-SB / USP / PIN / KPS /
02.2011, tanggal 07 Pebruari 2011 atas nama peminjam NGADINEM ;
24. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 371 / KSU-SB / USP / PIN /
KPS / 03.2011, tanggal 22 Maret 2011 atas nama peminjam
SURATIJO ; -----

[Handwritten signature]

25. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 273 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 03 Maret 2011 atas nama peminjam TRIYONO ; -----

26. Perjanjian pinjaman atas nama peminjam WONGSO SUKARTO ; -----

27. Perjanjian pinjaman dengan Nomor : 157 / KSU-SB / USP / PIN / KPS / 02.2011, tanggal 08 Pebruari 2011 atas nama peminjam SAMINEM ; -----

Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tuter Madya selaku Regional Manager Koperasi Sejahtera Bersama melaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diproses hukum lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP ; -----

III. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2012, No. Reg. Perkara : NO. REG. PERK : PDM- 021 / YOGYA / 01 / 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ke- Tiga Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSIALIS TIYOWATI Binti R. SOEGITO Als. SUSI** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 11 (sebelas) berkas aplikasi pengajuan kredit ke Koperasi Sejahtera Bersama yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 74 Kec. Danurejan Kota Yogyakarta ; -----
 - 5 (lima) lembar fotocopy Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan nomor:272/KSU-SB/USP/DEP.12.PKWT/ DIR.00/07.2010 tertanggal 01 Juli 2010 ; -----
 - 2 (dua) lembar uraian Tugas dan Tanggungjawab Brand Manager ;
 - 1 (satu) bendel berkas pencairan dana sebesar Rp. 729.593.285,00 dengan cek No. 177315 tertanggal 19 Januari 2011 beserta jumlah vi yang telah diterima KSB Cabang Hayam Wuruk dengan No. Rek 0300098486 sebesar Rp. 3.223.300,00 ; --
 - 1 (satu) bendel berkas pencairan dana sebesar Rp. 715.076.300,00 dengan cek No. C 177875 tertanggal 15 Maret 2011 beserta jumlah vi yang telah diterima KSB Cabang Hayam Wuruk dengan No. Rek 0300098486 sebesar Rp. 2.183.600,00 ; --
 - 1 (satu) bendel berkas pencairan dana sebesar Rp. 1.228.716.200,00 dengan cek No. C 402692 tertanggal 24 Maret 2011 beserta jumlah vi yang telah diterima KSB Cabang Hayam Wuruk dengan No. Rek 0300098486 sebesar Rp. 8.460.000,00 ; --
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 38 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 11 / Pid.B. / 2012 / PN.Yk. di dalam perkara terdakwa tersebut di atas yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Susialis Tiowati Binti R.Soegito Als Susi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 11 (sebelas) berkas aplikasi pengajuan kredit ke Koperasi Sejahtera Bersama yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No.74 Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta yang terdiri dari : -----
 - a. Berkas Aplikasi atas nama NUR IKA RACHMAWATI ; -----
 - b. Berkas aplikasi atas nama RINA DWI SUSILOWATI ; -----
 - c. Berkas aplikasi atas nama CHR. SUMARYATI ; -----
 - d. Berkas aplikasi atas nama SUMARDIYONO ; -----
 - e. Berkas aplikasi atas nama JOKO ; -----
 - f. Berkas aplikasi atas nama PARJAN ; -----
 - g. Berkas aplikasi atas nama MARWADI ; -----
 - h. Berkas aplikasi atas nama HERMAWAN ; -----
 - i. Berkas aplikasi atas nama SUHADI SYATARI ; -----
 - j. Berkas aplikasi atas nama YOHANES WALJONO ; -----

Halaman 39 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

f



- k. Berkas aplikasi atas nama SUPARNO ; -----
- 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor: 272 / KSU - SB / USP / DEP.12 – PKWT / DIR.00 / 07.2010, tertanggal 1 Juli 2010 ; -----
 - 2 (dua) lembar Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Brand Manager ; -----
 - 1 (satu) bendel berkas pencairan dana sebesar Rp. 729.593.285,00 dengan cek No : C 177315 tertanggal 19 Januari 2011 beserta sejumlah fee yang telah diterima KSB Cabang Hayam Wuruk dengan No.Rek : 0300098486 sebesar Rp. 3.223.300,00 ; -----
 - 1 (satu) bendel berkas pencairan dana sebesar Rp. 715.076.300,00 dengan cek No : C 177875 tertanggal 15 Maret 2011 beserta sejumlah fee yang telah diterima KSB Cabang Hayam Wuruk dengan No. Rek: 0300098486 sebesar Rp. 2.183.600,00 ; -----
 - 1 (satu) bendel berkas pencairan dana sebesar Rp. 1.228.716.200,00 dengan cek No : C 402692 tertanggal 24 Maret 2011 beserta sejumlah fee yang telah diterima KSB Cabang Hayam Wuruk dengan No. Rek : 0300098486 sebesar Rp. 8.460.000,00 ; -----
- Dikembalikan kepada Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) Hayam Wuruk ; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

f



- V. Akta permintaan banding yang dibuat **RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 terdakwa mengajukan permohonan banding, dan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----
- VI. Memori banding yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 24 April 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 April 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 ; -----
- VII. Kontra memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 Mei 2012, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa Rabu tanggal 02 Mei 2012, dan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 ; -----
- VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2012, dan kepada terdakwa tanggal 17 April 2012, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan terdakwa diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara yang telah diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

f



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 April 2012, yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan dengan alasan bahwa terdakwa tidak ada sedikitpun mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan dalam jabatan selaku Branch Manager KSB Cabang Hayam Wuruk Yogyakarta : _____

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan ; _____

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 11 / Pid.B. / 2012 / PN.Yk., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh terdakwa, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : _____

Menimbang, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN"** telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang

f

dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi kurang tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) adalah orang yang paling bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh KSB Cabang Hayam Wuruk ; -----

Menimbang, bahwa kendati tidak harus bertemu dengan debiturnya, seharusnya terdakwa mengecek jaminan aslinya guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari, tetapi hal itu justru tidak dilakukan oleh terdakwa dengan dalih, bahwa hal itu adalah kewajiban bawahannya ; -----

Menimbang, bahwa kendati Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) Cabang Hayam Wuruk telah menderita kerugian, namun terdakwa selaku Kepala Cabang Koperasi Sejahtera Bersama tidak berkehendak dirinya dipersalahkan, dan tetap merasa benar ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang pada dasarnya merupakan pengulangan dari pembelaannya, dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 11 / Pid.B. / 2012 / PN.Yk. tersebut di atas haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Halaman 43 dari 45 halaman, No : 49 / Pid / 2012 / PTY

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 11 / Pid.B. / 2012 / PN.Yk. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk selebihnya ; -----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2012** oleh kami **DR. (HC). SATRIA U.S. GUMAY S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.,** dan **PURWANTO, S.H.** selaku

Hakim- hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 April 2012 Nomor : 49 / Pid / 2012 / PTY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Mei 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut, serta GINARTA, S.H, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum. _____

Hakim Anggota,




1. **MUHAMMAD RUSLAN HADI S.H.**



2. **PURWANTO, S.H.**

Hakim Ketua,



DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY S.H.

Panitera Pengganti,



GINARTA, S.H.MH.